



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 75 /PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Lampiran Bakal Pasangan Calon atas nama H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M dan H. Drs. Ali Rahman, M.T;
 2. Berita Acara Model BA.HP-Perbaikan KWK dan Lampiran Bakal Pasangan Calon atas nama H. Juprius, S.E. dan Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si;
 3. Berita Acara Nomor 124/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Nomor 129/PL.02.2-BA/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 130/PL.02.2-BA/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;
 6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 12.P/1.04-WK/HK/2019 dan Nomor 120/KU.7-NK/1808/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, berdasarkan nomor urut pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1 Calon Bupati : Hi. Raden Adipati Surya, S.H.,
M.M

Calon Wakil Bupati : Drs. Ali Rahman, M.T

Partai Pengusul : Demokrat, PKB, Nasdem, PAN,
Golkar, PKS dan Hanura

Jumlah Kursi : 32 (Tiga Puluh Dua)

2 Calon Bupati : Hi. Juprius, S.E.

Calon Wakil Bupati : Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si

Partai Pengusul : Gerindra dan PDIP

Jumlah Kursi : 8 (Delapan)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Republik Indonesia di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Arsip.